

## **PENGGANTIAN PPS DESA PARINGAN**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 422 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** Melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 347/PP.04-BA/3502/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian PPS pada Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilu Tahun 2024.

#### **Dalam Keputusan KPU Ponorogo Nomor 422 Tahun 2023 diatur tentang:**

**Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Desa Paringan Kecamatan Jenangan atas nama Erni Kasanah, yang merupakan Penyelenggara Pemungutan Suara Tahun 2024 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024.**

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Mei 2023 sampai dengan 4 April 2024.